

**PUTUSAN****NOMOR 341/PUU-XXIV/2026****DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Rinto Setiyawan, A.Md.T., S.H.**

Pekerjaan : Advokat dan Praktisi Hukum Perpajakan

Alamat : Jalan Ikan Lodan Nomor 129, Lowokwaru

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/PJP-SKK/09/2026, bertanggal 8 September 2026 memberi kuasa kepada Sujono, S.E., S.H., Husnaf Raffli, S.H., S.I.Kom., M.H., dan Kahfi Permana, S.H., M.H., kesemuanya para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Pancasila Justice & Partners, beralamat di Jalan Ikan Piranha Atas Nomor 136, Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 September 2026 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 341/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi

Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 341/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 14 September 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 28 September 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 2 Oktober 2026, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-11);
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut "UU MK"), menegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-12);
3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-25);
4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153), selanjutnya disebut "UU P3", menentukan bahwa dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (Bukti P-16);
5. Bahwa Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

(selanjutnya disebut "Peraturan MK 7/2025") menentukan bahwa pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 10 ayat (3) Peraturan MK 7/2025 selanjutnya menempatkan kewenangan Mahkamah sebagai bagian pertama yang harus diuraikan dalam permohonan (Bukti P-13);

6. Bahwa objek pengujian materiil dalam Permohonan *a quo* adalah frasa "diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan" pada bagian penutup Pasal 44E ayat (2), sepanjang frasa tersebut berlaku terhadap materi "kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)" dalam Pasal 44E ayat (2) huruf e, sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, frasa *a quo* merupakan materi muatan undang-undang yang menjadi objek pengujian materiil dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi.
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, oleh karena objek yang dimohonkan pengujian merupakan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

A. Kualifikasi Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut "UU MK"), *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang antara lain adalah perorangan warga negara

Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (Bukti P-1);

2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa Pemohon merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak. Kedudukan tersebut dibuktikan dengan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Rinto Setiyawan (Bukti P-29), Bukti Penerimaan Elektronik Nomor BPE-51957/CT/KPP.1201/2026 tanggal 31 Maret 2026 atas penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 (Bukti P-30), serta bukti pembayaran pajak melalui Modul Penerimaan Negara tanggal 31 Maret 2026 sebesar Rp45.586.150,00 yang memuat Kode Billing Nomor 041833014541655 dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara Nomor 358094F9GKSTIFAN (Bukti P-31). Ketiga dokumen tersebut menunjukkan bahwa Pemohon secara aktual melaksanakan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak;
4. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014, Mahkamah pada pokoknya menyatakan bahwa warga masyarakat pembayar pajak (*taxpayers*) dipandang mempunyai kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK, sejalan dengan adagium *no taxation without participation* dan *no participation without tax* (Bukti P-28). Dalam Permohonan *a quo*, keterkaitan Pemohon dengan frasa yang diuji tidak berhenti pada statusnya sebagai pembayar pajak. Pemohon telah menunjuk Kahfi Permana melalui Surat Kuasa Khusus untuk melaksanakan tindakan perpajakan tertentu (Bukti P-33), sedangkan frasa *a quo*, dalam batas objek pengujian ini, mendelegasikan pengaturan mengenai kompetensi penerima kuasa yang telah ditunjuk tersebut. Oleh karena itu, Pemohon berkepentingan atas kepastian batas kewenangan pengaturan mengenai kompetensi penerima kuasa. Status sebagai pembayar pajak memperkuat kedudukan hukum Pemohon dalam hubungan penunjukan kuasa yang telah ada;

5. Bahwa sebagai Wajib Pajak orang pribadi, Pemohon mempunyai hak berdasarkan Pasal 32 ayat (3) UU KUP untuk menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus guna menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Hak tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022, sedangkan Pasal 51 ayat (3) menentukan bahwa seorang kuasa harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan (Bukti P-14 dan Bukti P-24);
6. Bahwa hubungan Pemohon sebagai Wajib Pajak dengan frasa *a quo* tidak bersifat abstrak. Pada tanggal 1 Agustus 2026, Pemohon mengadakan Perjanjian Kerja Sama Jasa Administrasi dan Pelaporan Perpajakan Nomor 011/PKS-RS-KPNIII/2026 dengan Kahfi Permana. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2027 dan mencakup penataan dokumen, pengolahan data, penyiapan laporan, pemantauan tenggat, serta penugasan khusus untuk menyiapkan, mengisi, memeriksa, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Bukti P-32);
7. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2026 Pemohon juga telah menggunakan haknya untuk menunjuk kuasa dengan memberikan Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor SKK-011/KHNII1/2026 kepada Adv. Kahfi Permana, S.H., M.H., untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan berkenaan dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2026, termasuk penyiapan, pengisian, penyampaian, dan pembetulan Surat Pemberitahuan serta tindakan administratif lain yang berkaitan langsung dengan ruang lingkup kuasa tersebut. Surat Kuasa Khusus tersebut berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2027 (Bukti P-33);
8. Bahwa Kahfi Permana dinyatakan lulus Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B Angkatan Ke-26 yang diselenggarakan oleh Makui Tax Institute pada periode 10 September 2023 sampai dengan 10 Desember 2023, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat yang mencantumkan Nomor Peserta MTI-BR/AB/I/2024/3132, diterbitkan di Bekasi pada tanggal 5 Januari 2024, dengan NPSN lembaga K9990004 (Bukti P-34). Sertifikat tersebut diajukan sebagai bukti bahwa penerima kuasa telah mengikuti dan lulus pelatihan perpajakan yang kompetensinya dapat dicatat, diperiksa, dan diverifikasi secara administratif, bukan untuk meminta Mahkamah

menetapkan bahwa sertifikat tersebut dengan sendirinya memenuhi seluruh persyaratan untuk menerima penunjukan sebagai kuasa;

9. Bahwa Perjanjian Kerja Sama dan Surat Kuasa Khusus tersebut merupakan satu rangkaian hubungan hukum yang telah dibentuk. Perjanjian menetapkan pekerjaan administrasi dan pelaporan perpajakan yang berlangsung sejak tanggal 1 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2027, sedangkan Surat Kuasa Khusus menetapkan penerima kuasa, jenis pajak, Tahun Pajak 2026, serta tindakan yang dikuasakan, yaitu penyiapan, pengisian, penyampaian, dan apabila diperlukan pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Dengan demikian, relevansi tanggal 1 Agustus 2027 terletak pada kelanjutan pekerjaan dan pelaksanaan kuasa yang telah ditentukan serta sedang berlangsung, bukan pada kemungkinan dibuatnya penugasan atau Surat Kuasa Khusus baru;
10. Bahwa selain berkedudukan sebagai Wajib Pajak, Pemohon berprofesi sebagai advokat yang telah diambil sumpahnya di hadapan Pengadilan Tinggi dan memiliki kartu tanda anggota advokat yang masih berlaku sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P-2 dan Bukti P-3. Pemohon juga merupakan praktisi hukum perpajakan yang memiliki Sertifikat Brevet AB sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P-6 serta Kartu Izin Kuasa Hukum Perpajakan Nomor KHP-04256 yang berlaku sampai dengan tanggal 9 April 2028 sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P-4;
11. Bahwa Pemohon memiliki kompetensi dalam bidang perpajakan serta secara nyata menerima penunjukan dan menjalankan pemberian jasa pendampingan perpajakan. Kompetensi tersebut dibuktikan dengan Sertifikat Brevet AB (Bukti P-6), sedangkan hubungan profesional konkret dibuktikan dengan Surat Kuasa Khusus dari PT Matahari Surya Mitra Pangan dan Perjanjian Pemberian Jasa Pendampingan dan Kuasa di Bidang Perpajakan yang berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2027 (Bukti P-9 dan Bukti P-10). Fakta tersebut tidak dimaksudkan untuk menyamakan rezim kuasa pada tahapan administratif perpajakan dengan rezim kuasa hukum pada Pengadilan Pajak;
12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, kedudukan hukum Pemohon dibangun dalam dua kapasitas yang saling berkaitan, yaitu sebagai Wajib

Pajak yang mempunyai hak untuk menunjuk kuasa dan sebagai praktisi hukum perpajakan yang secara konkret berkepentingan untuk menerima penunjukan serta menjalankan pekerjaan sebagai kuasa. Kepentingan Pemohon untuk menerima penunjukan dan menjalankan pekerjaan sebagai kuasa bertumpu pada kapasitas profesional Pemohon serta hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

B. Hak Konstitusional Pemohon

1. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks Permohonan *a quo*, hak tersebut mencakup hak Pemohon untuk mengetahui secara pasti batas kewenangan pengaturan lebih lanjut mengenai kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa, baik dalam kapasitas Pemohon sebagai Wajib Pajak yang telah menunjuk kuasa maupun sebagai praktisi hukum perpajakan yang menerima penunjukan sebagai kuasa;
2. Bahwa Pemohon juga memiliki hak konstitusional sebagai warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak tersebut tidak dimaknai sebagai hak untuk terbebas dari standar kompetensi atau pengaturan profesi ataupun sebagai hak mutlak untuk bertindak sebagai kuasa, melainkan sebagai hak agar setiap persyaratan yang berdampak substantif terhadap akses Pemohon untuk menerima penunjukan dan menjalankan pekerjaan sebagai kuasa memiliki dasar, parameter, dan batas kewenangan yang memadai dalam undang-undang;

C. Pemenuhan Lima Syarat Kerugian Konstitusional

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, kerugian hak konstitusional harus memenuhi lima syarat kumulatif sebagai berikut (Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-18, dan Bukti P-19):

1. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
3. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan
5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional sebagaimana didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Bahwa seluruh pemenuhan lima syarat kerugian konstitusional di bawah ini secara eksklusif diletakkan pada akibat hukum berlakunya frasa *a quo*, yaitu terbukanya pendelegasian mengenai kompetensi kuasa tanpa batas dan parameter yang memadai pada tingkat undang-undang. Pemenuhan kelima syarat tersebut diuraikan dalam dua lapis yang saling berkaitan: lapis pertama dan utama adalah kapasitas Pemohon sebagai advokat dan praktisi hukum perpajakan yang menerima penunjukan sebagai kuasa; lapis kedua adalah kapasitas Pemohon sebagai Wajib Pajak yang mempunyai hak berdasarkan undang-undang untuk menunjuk kuasa.

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- a. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-11);

- b. Bahwa dalam lapis profesi, kedua hak konstitusional tersebut melindungi kepentingan Pemohon untuk mengetahui secara pasti dasar, ruang lingkup, dan batas persyaratan yang menentukan kelayakannya menerima penunjukan serta menjalankan pekerjaan sebagai kuasa. Pemohon tidak mendalilkan hak untuk menerima penunjukan tanpa kompetensi, melainkan hak agar pembatasan yang berakibat substantif terhadap akses menjalankan pekerjaan mempunyai dasar dan parameter yang dapat diketahui dari undang-undang;
- c. Bahwa dalam lapis Wajib Pajak, Pasal 32 ayat (3) UU KUP memberikan hak kepada Pemohon untuk menunjuk seorang kuasa guna menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Hak berdasarkan undang-undang tersebut bukan didalilkan sebagai hak konstitusional yang berdiri sendiri, melainkan sebagai *locus* konkret berlakunya jaminan kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu kepastian mengenai pihak yang secara sah dapat dipilih dan ditunjuk sebagai kuasa;
- d. Bahwa hak konstitusional tersebut berhubungan langsung dengan frasa *a quo* karena frasa *a quo* menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai kompetensi kuasa tanpa menegaskan batas antara pembuktian dan verifikasi kompetensi dengan pembentukan persyaratan tambahan yang secara mandiri menentukan kelayakan menerima penunjukan. Dengan demikian, hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berada dalam ruang pengaturan yang secara langsung dibentuk oleh frasa *a quo*;

2. Hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya frasa *a quo*;

- a. Bahwa frasa *a quo*, sepanjang berlaku terhadap materi kompetensi kuasa dalam Pasal 44E ayat (2) huruf e, mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai kompetensi yang harus dimiliki seorang kuasa. Meskipun Pasal 32 ayat (3a) beserta Penjelasannya telah menyebut kewajiban kompetensi dan beberapa contohnya, frasa *a quo* tidak menetapkan batas yang memadai antara pengadministrasian kompetensi tersebut dan

pembentukan kriteria atau akibat hukum tambahan yang secara mandiri menentukan kelayakan menerima penunjukan;

- b. Bahwa ketiadaan batas tersebut membuka dua kemungkinan pemaknaan yang berbeda. Pertama, kewenangan delegatif hanya mencakup pencatatan, pembuktian, pemeriksaan, dan verifikasi atas kompetensi yang telah ditentukan atau diberikan parameter secara memadai oleh undang-undang. Kedua, kewenangan delegatif dimaknai mencakup pembentukan kriteria kompetensi atau akibat hukum tambahan yang tidak ditentukan dan tidak diberikan batas serta parameter yang memadai oleh undang-undang sehingga suatu status administratif secara mandiri menjadi sumber lahir atau hilangnya kelayakan seseorang menerima penunjukan sebagai kuasa. Kemungkinan kedua itulah yang dalam Permohonan ini disebut sebagai fungsi konstitutif dan tidak mencakup setiap dokumen, pendaftaran, izin, atau persyaratan administratif yang diwajibkan;
- c. Bahwa dalam lapis profesi, berlakunya frasa *a quo* menyebabkan Pemohon tidak dapat menentukan secara pasti dari undang-undang apakah kompetensi, pendidikan, sertifikasi, dan pengalaman yang dimilikinya cukup untuk menerima penunjukan, atau masih dapat digantungkan pada status atau persyaratan tambahan yang materi esensialnya tidak ditentukan dalam undang-undang. Ketidakpastian tersebut merugikan hak Pemohon atas kepastian hukum yang adil dan menempatkan kesempatan menjalankan pekerjaan sebagai kuasa pada batas delegasi yang tidak pasti;
- d. Bahwa dalam lapis Wajib Pajak, berlakunya frasa *a quo* menyebabkan Pemohon tidak dapat mengetahui secara pasti dari undang-undang apakah ia dapat menunjuk pihak yang telah mempunyai kompetensi dalam aspek perpajakan atau apakah pilihan tersebut masih dapat dipersempit oleh status atau persyaratan tambahan yang memperoleh fungsi konstitutif. Kerugian pada kedua lapis tersebut lahir dari ketidakpastian yang terkandung dalam frasa *a quo*.

3. Kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- a. Bahwa kerugian Pemohon bersifat spesifik karena frasa *a quo* menjangkau dua hubungan hukum yang telah ada. Dalam lapis profesi, Pemohon merupakan advokat dan praktisi hukum perpajakan yang memiliki Kartu Anggota Advokat, Berita Acara Sumpah Advokat, Kartu Izin Kuasa Hukum Perpajakan yang masih berlaku, serta Sertifikat Brevet AB, dan telah menerima penunjukan serta menjalankan hubungan pemberian jasa sebagai kuasa sampai dengan tanggal 30 April 2027 (Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-6, Bukti P-9, dan Bukti P-10). Dalam lapis Wajib Pajak, Pemohon telah mengadakan Perjanjian Kerja Sama dan memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Kahfi Permana untuk melaksanakan tindakan perpajakan berkenaan dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2026, dalam hubungan hukum yang berlaku sampai dengan tanggal 1 Agustus 2027 (Bukti P-32 dan Bukti P-33);
- b. Bahwa kerugian terhadap hak Pemohon atas kepastian hukum yang adil didalilkan telah bersifat aktual karena frasa *a quo* telah berlaku dan Pemohon saat ini berada dalam dua hubungan hukum yang terkait langsung dengan kompetensi kuasa: Pemohon telah menerima penunjukan sebagai kuasa dan telah menunjuk seorang kuasa untuk kepentingan perpajakannya sendiri. Dalam kedua kapasitas tersebut, Pemohon tidak dapat mengetahui secara pasti dari undang-undang batas antara kewenangan untuk mencatat, membuktikan, memeriksa, dan memverifikasi kompetensi yang unsur dan batasnya telah ditentukan atau diberikan parameter secara memadai oleh undang-undang dengan kewenangan untuk membentuk kriteria kompetensi atau akibat hukum tambahan yang tidak ditentukan dan tidak diberikan batas serta parameter yang memadai oleh undang-undang sehingga suatu status administratif secara mandiri menjadi sumber lahir atau hilangnya kelayakan seseorang menerima penunjukan sebagai kuasa. Ketidakpastian mengenai batas kewenangan yang diberikan oleh frasa *a quo* itulah kerugian aktual yang didalilkan Pemohon;

- c. Bahwa dalam lapis profesi, ketidakpastian tersebut mengenai kelayakan Pemohon untuk melaksanakan penunjukan sebagai kuasa PT Matahari Surya Mitra Pangan dalam hubungan pemberian jasa yang masih berlangsung sampai dengan tanggal 30 April 2027. Pemohon telah memiliki kompetensi dan telah menerima penunjukan, tetapi frasa *a quo* tidak memberikan batas serta parameter yang memadai untuk menentukan dari undang-undang apakah kompetensi Pemohon cukup dicatat, dibuktikan, diperiksa, dan diverifikasi secara administratif, atau kelayakannya untuk menerima dan melaksanakan penunjukan masih dapat ditentukan secara mandiri oleh suatu status administratif berdasarkan kriteria kompetensi atau akibat hukum tambahan. Dengan demikian, ketidakpastian yang didalilkan berkaitan dengan penunjukan dan pekerjaan Pemohon yang sedang berlangsung, serta menjangkau jaminan kepastian hukum yang adil dan kepentingannya untuk menjalankan pekerjaan sebagai kuasa;
 - d. Bahwa dalam lapis Wajib Pajak, ketidakpastian tersebut menyangkut kelayakan Kahfi Permana, yang telah dipilih dan ditunjuk Pemohon melalui Surat Kuasa Khusus untuk tindakan perpajakan berkenaan dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2026. Perjanjian jasa dan Surat Kuasa Khusus tersebut berlaku sampai dengan tanggal 1 Agustus 2027 (Bukti P-32 dan Bukti P-33). Pemohon memerlukan kepastian apakah kompetensi penerima kuasa dinilai dalam batas kriteria yang mempunyai dasar dan parameter memadai dalam undang-undang, atau kelayakannya masih dapat ditentukan secara mandiri oleh status administratif yang dibentuk berdasarkan kriteria atau akibat hukum tambahan yang tidak ditentukan dan tidak diberikan batas serta parameter yang memadai oleh undang-undang. Dengan demikian, kerugian aktual yang didalilkan adalah ketidakpastian batas delegasi dalam hubungan hukum yang telah ada, sedangkan hambatan terhadap pelaksanaan kuasa merupakan kerugian potensial;
- 4. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional Pemohon dan berlakunya frasa *a quo*;**
- a. Bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon bukan berupa penolakan berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar ataupun akibat

langsung dari pembekuan atau pencabutan suatu dokumen administratif. Kerugian tersebut berupa ketidakpastian hukum pada tingkat undang-undang mengenai batas materi kompetensi kuasa yang dapat diatur lebih lanjut berdasarkan frasa *a quo*. Oleh karena itu, hubungan sebab-akibat tidak bergantung pada adanya penyebutan Surat Keterangan Terdaftar atau penolakan terhadap Pemohon di dalam Pasal 44E ayat (2);

- b. Bahwa kerugian tersebut secara normatif dapat diatribusikan kepada frasa *a quo* karena frasa itu merupakan sumber kewenangan pengaturan lebih lanjut mengenai kompetensi kuasa, tetapi tidak menentukan apakah kewenangan yang didelegasikan hanya mencakup pencatatan, pembuktian, pemeriksaan, dan verifikasi atas kompetensi yang telah ditentukan atau diberikan parameter secara memadai oleh undang-undang, atau juga mencakup pembentukan kriteria kompetensi dan akibat hukum tambahan yang secara mandiri menentukan kelayakan seseorang menerima penunjukan sebagai kuasa. Hubungan kausal yang didalilkan dengan demikian tidak terletak pada keberadaan delegasi semata, melainkan pada keterbukaan batas materi kewenangan yang didelegasikan;
- c. Bahwa keterbukaan tersebut secara konkret menjangkau Pemohon. Dalam lapis profesi, Pemohon sedang menjalankan hubungan pemberian jasa dan penunjukan sebagai kuasa yang masih berlaku. Dalam lapis Wajib Pajak, Pemohon telah memilih dan menunjuk penerima kuasa untuk melaksanakan tindakan perpajakan tertentu berkenaan dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2026. Dalam kedua kapasitas tersebut, Pemohon memerlukan kepastian yang dapat diketahui dari undang-undang mengenai batas persyaratan yang menentukan kelayakannya menerima penunjukan dan kelayakan pihak yang telah dipilihnya sebagai kuasa;
- d. Bahwa peraturan pelaksana bukan unsur yang harus ada agar hubungan sebab-akibat tersebut terbentuk. Sekalipun peraturan pelaksana yang berlaku dicabut, diubah, atau diganti, keterbukaan dua pemaknaan tetap melekat pada frasa *a quo*. Sebaliknya, apabila frasa *a quo* diberi pemaknaan konstitusional sebagaimana dimohonkan, sumber ketidakpastian pada tingkat undang-undang akan dihilangkan dan

kewenangan membentuk kriteria atau akibat hukum tambahan tanpa batas serta parameter yang memadai akan tertutup. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab-akibat yang memadai antara berlakunya frasa *a quo* dan kerugian konstitusional Pemohon serta terdapat kemungkinan nyata bahwa pengabulan Permohonan akan mencegah atau menghilangkan kerugian tersebut;

5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi;

Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan Permohonan dengan memberikan pemaknaan konstitusional yang menegaskan batas kewenangan delegatif dalam frasa *a quo*, sumber ketidakpastian pada tingkat undang-undang akan dihilangkan. Dalam lapis profesi, Pemohon akan memperoleh kepastian bahwa kelayakannya menerima penunjukan tidak dapat ditentukan oleh kriteria kompetensi atau akibat hukum tambahan yang tidak ditentukan dan tidak diberikan batas serta parameter yang memadai oleh undang-undang sehingga suatu status administratif secara mandiri menjadi sumber lahir atau hilangnya kelayakan. Dalam lapis Wajib Pajak, Pemohon akan memperoleh kepastian mengenai batas kewenangan pengaturan kompetensi penerima kuasa yang telah dipilihnya: berdasarkan frasa *a quo*, kriteria kompetensi atau akibat hukum tambahan tanpa dasar dan parameter yang memadai dalam undang-undang tidak dapat menjadikan status administratif sebagai penentu mandiri kelayakan menerima penunjukan.

D. Kesimpulan Kedudukan Hukum

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon memenuhi lima syarat kerugian konstitusional secara kumulatif. Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 280 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; hak tersebut dirugikan oleh berlakunya frasa *a quo*; kerugiannya bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi; terdapat hubungan sebab-akibat yang memadai antara berlakunya frasa *a quo* dan kerugian konstitusional Pemohon; serta terdapat kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian tersebut tidak lagi atau tidak akan terjadi. Sumber kerugian, hubungan sebab-

akibat, dan kemungkinan pemulihan seluruhnya terletak pada keterbukaan delegasi dalam frasa *a quo* yang tidak disertai batas dan parameter yang memadai. Dengan demikian, Pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 dan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

A. Frasa yang Dimohonkan Pengujian dan Konteks Sistematisnya

1. Bahwa Pemohon secara tegas memilih hanya frasa "diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan" pada bagian penutup Pasal 44E ayat (2), sepanjang frasa tersebut berlaku terhadap materi "kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)" dalam Pasal 44E ayat (2) huruf e, sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sebagai objek pengujian dalam Permohonan *a quo*. Pemohon tidak memohon pengujian terhadap keseluruhan norma Pasal 44E ayat (2) huruf e. Penyebutan materi huruf e, Pasal 32 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3a) hanya digunakan untuk menentukan ruang lingkup berlakunya frasa yang diuji dan menjelaskan konteks sistematisnya. Oleh karena itu, seluruh dalil konstitusional dan pemulihan yang dimohonkan dibatasi pada pemaknaan serta kekuatan hukum mengikat frasa tersebut sepanjang berlaku terhadap materi "kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)" dalam Pasal 44E ayat (2) huruf e;
2. Bahwa setelah perincian materi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i, Pasal 44E ayat (2) ditutup dengan frasa "diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan". Dengan demikian, frasa penutup tersebut berlaku terhadap seluruh materi yang diperinci dalam ayat (2), termasuk materi mengenai kompetensi kuasa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah beberapa kali diubah, yaitu dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merupakan perubahan terakhir terhadap Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan secara umum, substansi Pasal 44E, termasuk frasa yang dimohonkan pengujian, dibentuk melalui Pasal 2 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pasal 2 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 secara khusus menyisipkan Pasal 44E di antara Pasal 44D dan Pasal 45 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Oleh karena itu, objek pengujian dalam Permohonan a quo dirumuskan secara lengkap sebagai frasa "diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan" pada bagian penutup Pasal 44E ayat (2), sepanjang frasa tersebut berlaku terhadap materi "kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)" dalam Pasal 44E ayat (2) huruf e, sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) (Bukti P-14 dan Bukti P-15);

4. Bahwa Pasal 32 ayat (3) UU KUP memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus, sedangkan

Pasal 32 ayat (3a) mensyaratkan kuasa memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan. Pemohon tidak memohon pengujian terhadap kedua ketentuan tersebut dan tidak mempersoalkan kewajiban seorang kuasa untuk memiliki kompetensi tertentu;

5. Bahwa Penjelasan Pasal 32 ayat (3) menerangkan ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya, membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang dimaksud dengan kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
6. Bahwa Penjelasan Pasal 32 ayat (3a) menjelaskan untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan, seorang kuasa yang ditunjuk oleh Wajib Pajak harus memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan. Kompetensi tertentu antara lain jenjang pendidikan tertentu, sertifikasi, dan/atau pembinaan oleh asosiasi atau Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, kuasa dapat dilakukan oleh konsultan pajak atau pihak lain sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
7. Bahwa dengan demikian harus dibedakan antara norma substantif yang menetapkan kewajiban adanya kompetensi tertentu dan norma delegatif yang menentukan siapa yang berwenang serta sejauh mana pengaturan lebih lanjut dapat dilakukan. Permohonan *a quo* hanya mempersoalkan lapis kedua, yaitu batas konstitusional pendelegasian kewenangan kepada Menteri Keuangan.

B. Makna Normatif Frasa *A Quo*

1. Bahwa secara tekstual frasa *a quo* berlaku terhadap seluruh rumpun materi dalam Pasal 44E ayat (2). Namun, sebagaimana telah dirumuskan dalam Bagian A, objek Permohonan dibatasi hanya pada berlakunya

frasa tersebut terhadap materi kompetensi kuasa dalam huruf e. Oleh karena itu, dalil dalam Permohonan ini tidak menjangkau materi huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f sampai dengan huruf i;

2. Bahwa dalam ruang lingkup tersebut, frasa *a quo* tidak menentukan apakah kewenangan pengaturan lebih lanjut hanya mencakup pencatatan, pembuktian, pemeriksaan, dan verifikasi atas kompetensi yang unsur dan batasnya telah ditentukan atau diberikan parameter secara memadai oleh undang-undang, atau juga mencakup pembentukan kriteria dan akibat hukum tambahan yang secara mandiri menentukan kelayakan menerima penunjukan. Persyaratan 'kompetensi tertentu' dalam Pasal 32 ayat (3a) merupakan persyaratan substantif, tetapi rumusan itu tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan untuk menjadikan status administratif yang dibentuk pada tingkat peraturan pelaksana sebagai sumber mandiri bagi lahir atau hilangnya kelayakan;

C. FAKTA NORMATIF AKTUAL DALAM TATARAN PELAKSANAAN

1. Bahwa PMK Nomor 44 Tahun 2026 digunakan sebagai fakta normatif aktual karena dibentuk untuk melaksanakan Pasal 44E ayat (2) huruf e dan mengaitkan pengakuan kompetensi Pihak Lain dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) (Bukti P-17). PMK Nomor 55 Tahun 2026 digunakan terbatas untuk menjelaskan bentuk dan akibat hukum SKT yang dirujuk PMK Nomor 44 Tahun 2026 (Bukti P-22 sampai dengan P-24). Kerugian konstitusional Pemohon secara normatif bersumber dari frasa *a quo* sepanjang mengenai kompetensi kuasa. Frasa itu belum menegaskan batas antara pencatatan, pembuktian, pemeriksaan, dan verifikasi kompetensi yang unsur serta batasnya telah ditentukan atau diberi parameter memadai oleh undang-undang dan pembentukan kriteria atau akibat hukum tambahan tanpa batas serta parameter memadai dari undang-undang, sehingga status administratif dapat menjadi penentu mandiri kelayakan menerima penunjukan. Sekalipun kedua PMK diubah atau dicabut, ketidakjelasan batas delegasi pada frasa undang-undang tetap ada bagi Pemohon dalam kedua

kapasitasnya. Kedua PMK bukan objek pengujian; keabsahannya tidak dimohonkan untuk dinilai Mahkamah.

2. Bahwa pada saat Permohonan diajukan, Pemohon belum memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pihak Lain sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Pemohon (Bukti P-8). Fakta tersebut dicantumkan secara terbatas untuk menunjukkan keterkaitan aktual Pemohon dengan salah satu kemungkinan pemaknaan frasa *a quo* dan tidak ditempatkan sebagai sumber kerugian konstitusional ataupun sebagai permintaan agar Mahkamah menilai legalitas peraturan pelaksana;
3. Bahwa fakta normatif tersebut memperlihatkan relevansi aktual pembedaan antara instrumen administratif yang hanya mencatat, membuktikan, memeriksa, dan memverifikasi kompetensi yang unsur dan batasnya telah ditentukan atau diberikan parameter secara memadai oleh undang-undang dengan instrumen yang, berdasarkan kriteria kompetensi atau akibat hukum tambahan yang tidak ditentukan dan tidak diberikan batas serta parameter yang memadai oleh undang-undang, secara mandiri menjadi sumber lahir atau hilangnya kelayakan seseorang menerima penunjukan sebagai kuasa;
4. Bahwa fakta normatif tersebut hanya menunjukkan aktualitas dan relevansi pembedaan antara fungsi deklaratif dan fungsi konstitutif. Pemohon tidak meminta Mahkamah menilai legalitas atau membatalkan peraturan pelaksana; pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Sumber cacat konstitusional dan pemulihan yang dimohonkan tetap terletak pada frasa *a quo*;

D. BATAS KONSTITUSIONAL PENDELEGASIAN PENGATURAN SERTA PEMBEDAAN FUNGSI DEKLARATIF DAN KONSTITUTIF

1. Bahwa Pemohon mengakui pendelegasian pengaturan teknis dan operasional kepada peraturan pelaksana merupakan hal yang lazim dan diperlukan. Permohonan ini tidak mendalilkan bahwa delegasi kepada Menteri Keuangan dengan sendirinya inkonstitusional ataupun meminta seluruh tata cara pelaksanaan kuasa diatur dalam undang-undang.

Persoalan konstitusional terletak pada tidak jelasnya batas kewenangan yang didelegasikan oleh frasa *a quo* sepanjang mengenai kompetensi kuasa dalam Pasal 44E ayat (2) huruf e: apakah kewenangan itu terbatas pada pengaturan administratif untuk membuktikan dan memverifikasi kompetensi, atau juga mencakup pembentukan kriteria serta akibat hukum tambahan yang secara mandiri menentukan kelayakan seseorang menerima penunjukan sebagai kuasa, pilihan Wajib Pajak, dan kesempatan menjalankan pekerjaan;

2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 telah menetapkan bahwa pendelegasian pengaturan mengenai kuasa Wajib Pajak kepada Menteri Keuangan hanya dapat berkenaan dengan hal-hal teknis-administratif dan tidak boleh membatasi atau memperluas hak dan kewajiban warga negara. Putusan tersebut juga menggunakan Pedoman angka 211 Lampiran II UU P3 sebagai dasar penalaran mengenai batas pendelegasian langsung dari undang-undang kepada menteri. Penerapan prinsip tersebut terhadap frasa *a quo* bukan pengulangan putusan, melainkan pemberian batas operasional terhadap kewenangan pengaturan mengenai kompetensi kuasa dalam struktur normatif baru setelah berlakunya UU HPP (Bukti P-20);
3. Bahwa batas tersebut sejalan dengan UU P3 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pasal 5 huruf c UU P3 mensyaratkan kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, sedangkan Pasal 7 ayat (1) serta Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa keberadaan, kekuatan mengikat, dan materi muatan Peraturan Menteri bergantung pada perintah atau kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bahkan materi muatan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dibatasi oleh Pasal 12 dan Pasal 13 UU P3 untuk menjalankan undang-undang atau melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Peraturan Menteri tidak dapat membentuk sendiri kriteria substantif yang tidak ditentukan dan tidak diberikan batas serta parameter yang memadai oleh undang-undang (Bukti P-16);

4. Bahwa Pasal 64 ayat (2) UU P3 menegaskan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut. Dalam Lampiran II Bab II huruf A, Pedoman angka 200 mewajibkan kejelasan ruang lingkup materi dan jenis peraturan penerima delegasi, Pedoman angka 210 melarang delegasi blangko, sedangkan Pedoman angka 211 menentukan bahwa "Pendelegasian kewenangan mengatur dari Undang-Undang kepada menteri, pemimpin lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif." Pemohon tidak mendalilkan bahwa rumusan frasa *a quo* secara harfiah sama dengan contoh delegasi blangko dalam Pedoman angka 210. Relevansi ketiga pedoman tersebut terletak pada prinsip bahwa delegasi langsung kepada menteri harus mempunyai ruang lingkup yang jelas dan terbatas pada materi teknis-administratif (Bukti P-16);
5. Bahwa untuk seluruh Permohonan ini, fungsi deklaratif berarti fungsi instrumen administratif untuk mencatat, membuktikan, memeriksa, dan memverifikasi terpenuhinya kompetensi yang unsur, kriteria, dan batasnya telah ditentukan atau sekurang-kurangnya diberikan parameter secara memadai oleh undang-undang. Adapun fungsi konstitutif yang dipersiapkan Pemohon tidak mencakup setiap dokumen, pendaftaran, atau izin yang diwajibkan, melainkan secara khusus menunjuk pada fungsi suatu status atau persyaratan administratif yang, berdasarkan kriteria atau akibat hukum tambahan yang tidak ditentukan dan tidak diberikan batas serta parameter yang memadai oleh undang-undang, secara mandiri menjadi sumber lahir atau hilangnya kelayakan seseorang menerima penunjukan sebagai kuasa;
6. Bahwa berdasarkan perbedaan tersebut, kewenangan pengaturan lebih lanjut mengenai kompetensi kuasa tetap berada dalam wilayah teknis-administratif sepanjang hanya mengatur tata cara pemberian kuasa serta pencatatan, pembuktian, pemeriksaan, dan verifikasi atas terpenuhinya kompetensi yang unsur dan batasnya telah ditentukan atau diberikan parameter secara memadai oleh undang-undang. Kewenangan tersebut memasuki wilayah substantif apabila digunakan untuk membentuk kriteria kompetensi atau akibat hukum tambahan yang tidak ditentukan

dan tidak diberikan batas serta parameter yang memadai oleh undang-undang sehingga suatu status administratif secara mandiri menjadi sumber lahir atau hilangnya kelayakan seseorang menerima penunjukan sebagai kuasa;

7. Bahwa Pasal 32 ayat (3a) beserta Penjelasannya telah memberikan kerangka kompetensi tertentu antara lain jenjang pendidikan tertentu, sertifikasi, dan/atau pembinaan oleh asosiasi atau Kementerian Keuangan. Akan tetapi, frasa *a quo* tidak menjelaskan apakah pengaturan lebih lanjut terbatas pada pembuktian dan verifikasi kompetensi dalam kerangka tersebut atau dapat pula membentuk kriteria dan akibat hukum tambahan yang berdiri sendiri sebagai penentu kelayakan menerima penunjukan. Ketidakjelasan batas itulah yang menimbulkan persoalan kepastian hukum bagi Pemohon sebagai penerima maupun pemberi kuasa, serta berpotensi membatasi kesempatan Pemohon menjalankan pekerjaan sebagai kuasa;
8. Bahwa Pemohon tidak menempatkan UU P3, termasuk Lampiran II Pedoman angka 211, sebagai batu uji tersendiri dan tidak meminta Mahkamah menilai legalitas suatu Peraturan Menteri. Batu uji Permohonan tetap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU P3 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 digunakan sebagai dasar penafsiran sistematis untuk menjelaskan batas kewenangan yang dapat didelegasikan kepada Menteri, sedangkan sumber persoalan konstitusional tetap terletak pada keterbukaan frasa *a quo* yang tidak memberikan batas dan parameter delegasi secara memadai.

E.1. FRASA A QUO BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

1. Makna Konstitusional Batu Uji

- a. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian hukum yang adil, yaitu keadaan ketika seseorang dapat mengetahui kedudukan hukumnya serta memperkirakan akibat hukum yang timbul dari suatu norma;
- b. Bahwa pada norma delegatif, jaminan tersebut menghendaki tujuan, ruang lingkup, dan batas kewenangan yang dapat diketahui secara memadai tanpa mengharuskan seluruh tata cara teknis diatur dalam undang-undang. Kejelasan batas menjadi penting ketika pelaksanaan delegasi dapat menentukan kompetensi dan kelayakan seseorang bertindak sebagai kuasa;

2. Penerapan terhadap Frasa *A Quo*

- a. Bahwa berdasarkan batas konstitusional pada Bagian D, kepastian hukum mensyaratkan agar frasa *a quo* memungkinkan warga negara membedakan persyaratan substantif yang harus memperoleh dasar dan parameter dalam undang-undang dari tata cara teknis-administratif yang dapat diatur lebih lanjut;
- b. Bahwa sepanjang berlaku terhadap materi kompetensi kuasa, frasa *a quo* tidak menentukan titik batas antara kewenangan untuk mencatat, membuktikan, memeriksa, dan memverifikasi kompetensi dengan kewenangan membentuk kriteria atau akibat hukum tambahan yang menentukan kelayakan menerima penunjukan;
- c. Bahwa ketiadaan batas tersebut memungkinkan dua pemaknaan: kewenangan yang hanya mengadministrasikan kompetensi yang telah ditentukan atau diberikan parameter oleh undang-undang, dan kewenangan yang membentuk persyaratan tambahan sebagai sumber mandiri kelayakan. Kedua pemaknaan itu menimbulkan akibat hukum yang berbeda bagi penerima kuasa dan Wajib Pajak;

3. Kerugian terhadap Kepastian Hukum Pemohon

- a. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki agar Pemohon dapat mengetahui

dari undang-undang batas kewenangan organ penerima delegasi dan memperkirakan akibat hukumnya;

- b. Bahwa frasa *a quo* tidak memberikan batas yang cukup jelas mengenai titik ketika kewenangan Menteri Keuangan untuk membuktikan, memverifikasi, dan mengadministrasikan kompetensi berakhir dan kewenangan yang membentuk akibat hukum substantif dimulai;
- c. Bahwa akibat ketidakjelasan tersebut, seseorang yang telah memiliki kompetensi dalam aspek perpajakan tidak dapat mengetahui secara memadai dari undang-undang apakah kompetensinya hanya akan dibuktikan dan diverifikasi secara administratif atau kelayakannya menerima penunjukan masih bergantung pada status administratif tambahan yang dibentuk melalui peraturan pelaksana;
- d. Bahwa ketidakpastian tersebut menjangkau Pemohon secara langsung. Dalam lapis profesi, Pemohon tidak memperoleh kepastian mengenai dasar yang menentukan kelayakannya melanjutkan penunjukan sebagai kuasa. Dalam lapis Wajib Pajak, Pemohon tidak memperoleh kepastian mengenai kelayakan pihak berkompetensi yang telah dipilih dan terikat dalam hubungan jasa dengannya;
- e. Bahwa pembatasan pemaknaan frasa *a quo* pada pengaturan yang bersifat teknis-administratif tetap memungkinkan Menteri Keuangan mengatur tata cara pemberian kuasa serta pencatatan, pembuktian, pemeriksaan, dan verifikasi kompetensi, sekaligus menutup kewenangan untuk membentuk kriteria kompetensi atau akibat hukum tambahan yang tidak ditentukan dan tidak diberikan batas serta parameter yang memadai oleh undang-undang sehingga suatu status administratif secara mandiri menjadi sumber lahir atau hilangnya kelayakan seseorang menerima penunjukan sebagai kuasa.

4. Kesimpulan

Bahwa cacat konstitusional frasa *a quo* terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan terletak pada keberadaan pendelegasian kewenangan kepada Menteri Keuangan, kewajiban memiliki instrumen administratif, ataupun akibat

administratif yang melekat pada instrumen tersebut. Cacat konstitusionalnya terletak pada keterbukaan frasa *a quo* yang memungkinkan peraturan pelaksana membentuk kriteria kompetensi atau akibat hukum tambahan yang tidak ditentukan dan tidak diberikan batas serta parameter yang memadai oleh undang-undang, sehingga status administratif dapat secara mandiri menjadi sumber lahir atau hilangnya kelayakan seseorang menerima penunjukan sebagai kuasa.

E.2. FRASA A QUO BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

1. Makna Konstitusional Batu Uji

- a. Bahwa Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam konteks Permohonan *a quo*, jaminan tersebut mencakup kesempatan untuk memperoleh dan menjalankan kegiatan profesional yang secara sah dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan undang-undang;
- b. Bahwa hak atas pekerjaan bukan hak absolut untuk menjalankan kegiatan profesional tanpa persyaratan. Negara tetap dapat menetapkan standar kompetensi dan tata cara pelaksanaan profesi. Namun, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melindungi kesempatan hukum untuk menerima penunjukan dan menjalankan pekerjaan tanpa digantungkan pada persyaratan substantif tambahan yang dibentuk tanpa dasar dan parameter yang memadai dalam undang-undang;
- c. Bahwa persoalan konstitusional bukan kewajiban mempunyai kompetensi tertentu, melainkan keterbukaan norma delegatif yang dapat dimaknai memberikan kewenangan membentuk kriteria atau

akibat hukum tambahan yang menentukan akses terhadap pekerjaan sebagai kuasa;

2. Penerapan terhadap Frasa *A Quo*

- a. Bahwa Pemohon secara nyata menjalankan kegiatan profesional di bidang hukum perpajakan dan sedang terikat dalam hubungan pemberian jasa serta penunjukan sebagai kuasa yang berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2027 (Bukti P-9 dan Bukti P-10);
- b. Bahwa Pemohon tidak mempersoalkan kewajiban seorang kuasa untuk mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan. Pemohon juga tidak mempersoalkan kewenangan Menteri Keuangan untuk mengatur tata cara pemberian kuasa serta pembuktian dan verifikasi terpenuhinya kompetensi tersebut;
- c. Bahwa persoalan konstitusional timbul karena frasa *a quo* tidak memberikan batas yang tegas antara kewenangan untuk mengatur tata cara administratif berupa pencatatan, pembuktian, pemeriksaan, dan verifikasi atas terpenuhinya kompetensi yang unsur dan batasnya telah ditentukan atau diberikan parameter secara memadai oleh undang-undang dengan kewenangan untuk membentuk kriteria kompetensi atau akibat hukum tambahan yang tidak ditentukan dan tidak diberikan batas serta parameter yang memadai oleh undang-undang sehingga suatu status administratif secara mandiri menjadi sumber lahir atau hilangnya kelayakan seseorang menerima penunjukan sebagai kuasa;

3. Kerugian terhadap Hak atas Pekerjaan

- a. Bahwa sepanjang frasa *a quo* dapat dimaknai mengizinkan pembentukan kriteria atau akibat hukum tambahan yang tidak ditentukan dan tidak diberikan batas serta parameter yang memadai oleh undang-undang, kelayakan Pemohon menerima penunjukan tidak lagi ditentukan oleh kompetensi yang dipersyaratkan undang-undang, tetapi dapat bergantung pada status administratif tambahan yang berdiri sendiri;

- b. Bahwa hubungan sebab-akibat yang didalilkan Pemohon bersumber pada keterbukaan frasa *a quo* yang memungkinkan kewenangan teknis-administratif dimaknai mencakup pembentukan persyaratan substantif yang menentukan kesempatan Pemohon menerima penunjukan dan menjalankan pekerjaan sebagai kuasa;
- c. Bahwa hubungan frasa *a quo* dengan pekerjaan Pemohon tidak bersifat abstrak. Kerugian potensial melekat pada kelanjutan hubungan pemberian jasa dan penunjukan sebagai kuasa yang telah ada dan masih berlaku, bukan pada kemungkinan memperoleh klien atau penunjukan baru pada masa mendatang;
- d. Bahwa Pemohon tidak meminta penghapusan kewajiban mempunyai kompetensi tertentu ataupun jaminan memperoleh penunjukan. Pemohon memohon batas yang tetap memungkinkan Menteri Keuangan mengatur tata cara pemberian kuasa serta pencatatan, pembuktian, pemeriksaan, dan verifikasi kompetensi, tetapi tidak membentuk kriteria kompetensi atau akibat hukum tambahan yang tidak ditentukan dan tidak diberikan batas serta parameter yang memadai oleh undang-undang sehingga suatu status administratif secara mandiri menjadi sumber lahir atau hilangnya kelayakan seseorang menerima penunjukan sebagai kuasa;

4. Kesimpulan

Bahwa cacat konstitusional frasa *a quo* terhadap Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan terletak pada kewajiban seorang kuasa untuk mempunyai kompetensi tertentu, kewajiban memiliki dokumen administratif, ataupun kewenangan Menteri Keuangan untuk mengadministrasikan dan memverifikasi terpenuhinya kompetensi tersebut. Cacat konstitusionalnya terletak pada keterbukaan frasa *a quo* yang memungkinkan dibentuknya kriteria kompetensi atau akibat hukum tambahan yang tidak ditentukan dan tidak diberikan batas serta parameter yang memadai oleh undang-undang, sehingga status administratif dapat secara mandiri menentukan kesempatan seseorang menerima penunjukan dan menjalankan pekerjaan sebagai kuasa.

F. *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERDAHULU DAN RELEVANSINYA TERHADAP FRASA *A QUO*

F.1. DAYA IKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 63/PUU-XV/2017 DAN PERSOALAN KHUSUS FRASA *A QUO*

1. Bahwa parameter Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian D digunakan dalam bagian ini sebagai premis untuk menilai frasa *a quo*, bukan sebagai rumusan amar yang dimohonkan untuk diulang (Bukti P-20);
2. Bahwa setelah berlakunya UU HPP, terbentuk konfigurasi normatif yang berbeda. Pasal 32 ayat (3a) memuat persyaratan substantif bahwa seorang kuasa harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan, sedangkan Pasal 44E ayat (2) huruf e beserta frasa delegatif pada bagian penutup Pasal 44E ayat (2) menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai kompetensi tersebut kepada Menteri Keuangan. Dengan demikian, Pasal 44E ayat (2) bukan sekadar lokasi baru dari rumusan yang telah diputus dalam Putusan Nomor 63/PUU-XV/2017, melainkan objek undang-undang baru yang mempunyai struktur dan akibat normatif tersendiri. Meskipun demikian, batas konstitusional yang telah ditetapkan dalam Putusan Nomor 63/PUU-XV/2017 tetap berlaku sebagai parameter dalam menilai konstitusionalitas frasa *a quo*;
3. Bahwa garis pemisah antara instrumen yang hanya mencatat, membuktikan, memeriksa, dan memverifikasi kompetensi dengan status administratif yang membentuk kriteria atau akibat hukum tambahan belum menjadi objek dan belum dirumuskan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017. Daya ikat *erga omnes* putusan tersebut memberikan batas konstitusional umum, tetapi belum melekatkan ukuran operasional tersebut pada frasa delegatif baru yang dibentuk melalui UU HPP. Pemaknaan yang dimohonkan tidak meminta Mahkamah mengulang rumusan "teknis-administratif", melainkan menerapkan prinsip tersebut terhadap objek baru dengan menentukan batas antara pembuktian dan verifikasi kompetensi dengan pembentukan kriteria atau akibat hukum tambahan sebagai sumber mandiri kelayakan. Oleh karena itu, amar baru diperlukan untuk menjamin penerapan efektif

Putusan Nomor 63/PUU-XV/2017 terhadap struktur normatif Pasal 44E ayat (2) setelah berlakunya UU HPP, bukan untuk mengurangi ataupun mengulang daya ikat putusan tersebut;

F.2. PERBEDAAN STRUKTUR DELEGASI DAN KONTEKS NORMATIF ANTARA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XXIII/2025 DAN PERMOHONAN A QUO

1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XXIII/2025 memeriksa Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Undang-undang tersebut telah menentukan forum, kewarganegaraan, pengetahuan dan keahlian perpajakan, persyaratan lain yang ditetapkan Menteri, serta pihak yang dikecualikan. Mahkamah menilai keseluruhan konstruksi itu dalam konteks administrasi beracara pada Pengadilan Pajak (Bukti P-21, Bukti P-26, dan Bukti P-27);
2. Bahwa dalam Putusan Nomor 25/PUU-XXIII/2025, Mahkamah membenarkan kewajiban pembuktian kompetensi dan persyaratan administratif, termasuk izin yang menjadi syarat keabsahan tindakan kuasa hukum di Pengadilan Pajak, dengan berpijak pada kerangka Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak dan fungsi dokumen pembuktiannya. Putusan tersebut menunjukkan bahwa, dalam kerangka Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak, kewajiban memenuhi dokumen dan izin untuk beracara dipandang sebagai pelaksanaan administratif atas persyaratan yang ditetapkan atau secara tegas didelegasikan oleh undang-undang. Perbedaan dalam Permohonan *a quo* terletak pada norma pemberi delegasi mengenai kompetensi kuasa dalam administrasi perpajakan dan pada kemungkinan pembentukan kriteria atau akibat hukum tambahan tanpa dasar serta parameter yang memadai dalam undang-undang;
3. Bahwa struktur frasa *a quo* berbeda. Pasal 44E ayat (2) menggunakan satu frasa delegatif pada bagian penutup untuk sembilan rumpun materi dan sepanjang berlaku terhadap huruf e, tidak menentukan jenis, fungsi, kriteria pembentukan, ataupun akibat hukum status administratif yang dapat dibentuk dalam pengaturan kompetensi kuasa;

4. Bahwa permohonan dalam Putusan Nomor 25/PUU-XXIII/2025 mempersoalkan persyaratan tambahan bagi advokat untuk beracara sebagai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Permohonan *a quo* tidak meminta status advokat dijadikan satu-satunya dasar menerima penunjukan dan tidak meminta penghapusan kewajiban mempunyai kompetensi tertentu;
5. Bahwa perbedaannya terletak pada struktur norma pemberi delegasi, konteks kelembagaan, fungsi instrumen, dan akibat hukumnya. Putusan Nomor 25/PUU-XXIII/2025 menyangkut forum peradilan khusus yang persyaratan dasar dan pengecualiannya telah ditentukan oleh undang-undang, sedangkan Permohonan *a quo* menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan di luar proses beracara pada Pengadilan Pajak berdasarkan frasa delegatif yang tidak memberikan batas operasional serupa;
6. Bahwa pertimbangan mengenai prematuritas dalam Putusan Nomor 25/PUU-XXIII/2025 berkaitan dengan proses integrasi Pengadilan Pajak ke dalam sistem satu atap yang diperintahkan selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2026. Permohonan *a quo* tidak menyangkut administrasi peradilan atau proses integrasi tersebut; frasa *a quo* telah berlaku dan kewenangan delegatifnya telah dilaksanakan (Bukti P-17 dan Bukti P-21);
7. Bahwa Putusan Nomor 25/PUU-XXIII/2025 tidak menutup pemeriksaan Permohonan *a quo*. Putusan tersebut justru memperkuat metode penilaian berdasarkan sumber kewenangan, fungsi, konteks, dan akibat hukum, tetapi objek serta konfigurasi normatifnya dapat dibedakan dari perkara ini (Bukti P-21);

F.3. PERMOHONAN *A QUO* BUKAN PENGUJIAN KEMBALI ATAS MATERI MUATAN YANG SAMA

1. Bahwa Pasal 60 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 72 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 melarang pengujian kembali materi muatan yang sama, sedangkan Pasal 72 ayat (2) memberikan pengecualian apabila batu uji atau alasan permohonan berbeda (Bukti P-12 dan Bukti P-13);

2. Bahwa objek Permohonan *a quo* bukan materi muatan yang sama dengan objek Putusan Nomor 63/PUU-XV/2017. Selain itu, alasan Permohonan ini berbeda dan lebih khusus, yaitu keterbukaan frasa delegatif yang dibentuk melalui UU HPP dalam pengaturan kompetensi kuasa serta ketiadaan batas operasional antara fungsi deklaratif dan pembentukan persyaratan tambahan yang bersifat konstitutif;
3. Bahwa Putusan Nomor 63/PUU-XV/2017 menguji Pasal 32 ayat (3a) UU KUP, khususnya frasa 'pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa', dalam konfigurasi sebelum UU HPP. Permohonan *a quo* menguji frasa delegatif pada bagian penutup Pasal 44E ayat (2), sepanjang berlaku terhadap materi kompetensi kuasa dalam huruf e, yang dibentuk kemudian melalui UU HPP;
4. Bahwa alasan dan pemulihan yang dimohonkan juga berbeda. Pemohon tidak meminta pengulangan batas umum 'teknis-administratif, melainkan ukuran operasional mengenai pencatatan, pembuktian, pemeriksaan, dan verifikasi kompetensi serta larangan membentuk kriteria atau akibat hukum tambahan tanpa batas dan parameter yang memadai dalam undang-undang. Dengan demikian, Permohonan ini tidak merupakan pengujian kembali atas materi muatan yang sama;

G. KEBUTUHAN PEMAKNAAN KONSTITUSIONAL YANG SPESIFIK DAN BATAS PEMULIHAN

1. Kebutuhan Amar Baru

Bahwa Putusan Nomor 63/PUU-XV/2017 tetap final, mengikat, dan menjadi premis Permohonan. Namun, rumusan umum dalam putusan tersebut belum melekat pada frasa *a quo* sebagai norma delegatif yang dibentuk kemudian dan belum memberikan ukuran operasional bagi pengaturan kompetensi kuasa. Karena itu, amar baru diperlukan untuk objek dan persoalan yang berbeda;

2. Batas Operasional yang Dimohonkan

- a. Bahwa Pasal 32 ayat (3a) mensyaratkan seorang kuasa mempunyai kompetensi tertentu, sedangkan Pasal 44E ayat (2) huruf e menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai kompetensi

tersebut melalui frasa *a quo*. Frasa itu belum membatasi kewenangan pada pencatatan, pembuktian, pemeriksaan, dan verifikasi serta belum menutup pembentukan kriteria atau akibat hukum tambahan sebagai sumber mandiri kelayakan;

- b. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan Surat Keterangan Terdaftar dengan sendirinya merupakan penambahan atau pembatasan hak hanya karena berbentuk dokumen administratif yang wajib dimiliki. Surat Keterangan Terdaftar tetap berada dalam wilayah teknis-administratif apabila hanya mencatat, membuktikan, memeriksa, dan memverifikasi terpenuhinya kompetensi yang unsur, kriteria, dan batasnya telah ditentukan atau diberikan parameter secara memadai oleh undang-undang. Namun, instrumen tersebut menjadi penambahan kewajiban dan pembatasan hak apabila, berdasarkan kriteria kompetensi atau akibat hukum tambahan yang tidak ditentukan dan tidak diberikan batas serta parameter yang memadai oleh undang-undang, kepemilikan, ketiadaan, pembekuan, atau pencabutannya secara mandiri menjadi sumber lahir atau hilangnya kelayakan seseorang menerima penunjukan sebagai kuasa. Dalam keadaan demikian, instrumen tersebut menambah kewajiban penerima kuasa untuk memperoleh dan mempertahankan status administratif serta membatasi hak Wajib Pajak memilih kuasa dan kesempatan seseorang menjalankan pekerjaan sebagai kuasa. Materi dengan fungsi dan akibat hukum demikian telah memasuki wilayah substantif yang, berdasarkan *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017, tidak dapat dibentuk hanya melalui Peraturan Menteri tanpa dasar, batas, dan parameter yang memadai dalam undang-undang (Bukti P-20 dan Bukti P-21);
- c. Bahwa cacat tersebut secara normatif dapat diatribusikan kepada frasa *a quo* karena frasa itu menjadi sumber kewenangan pengaturan lebih lanjut mengenai kompetensi tanpa menentukan batas operasional tersebut. Pemohon tidak mendalilkan bahwa frasa *a quo* secara eksplisit memerintahkan pembentukan Surat

Keterangan Terdaftar atau bahwa setiap ketentuan peraturan pelaksana merupakan akibat yang mutlak diperintahkan olehnya;

- d. Bahwa Putusan Nomor 63/PUU-XV/2017 belum memberikan ukuran operasional itu terhadap konfigurasi setelah UU HPP. Pemaknaan yang dimohonkan mengoperasionalkan prinsip putusan tersebut pada objek baru dan tidak mengurangi daya ikatnya;

3. Pembedaan Cacat Norma dan Cacat Peraturan Pelaksana

- a. Bahwa cacat konstitusional berada pada tingkat undang-undang karena frasa *a quo* membuka dua pemaknaan dengan akibat hukum berbeda: pengadministrasian kompetensi yang bersifat deklaratif atau pembentukan kriteria dan akibat hukum tambahan yang bersifat konstitutif. Peraturan pelaksana hanya menunjukkan bahwa kemungkinan pemaknaan tersebut bersifat aktual;
- b. Bahwa apabila frasa *a quo* sejak awal membatasi kewenangan pada fungsi deklaratif, setiap peraturan pelaksana yang melampaui batas itu semata-mata menimbulkan persoalan legalitas yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Karena batas tersebut belum terdapat dalam frasa *a quo*, pemulihan pada tingkat undang-undang tetap diperlukan;
- c. Bahwa berdasarkan uji penghilangan peraturan pelaksana, sekalipun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2026 dicabut, diubah, atau diganti, keterbukaan kedua pemaknaan tetap melekat selama frasa *a quo* tidak diberi batas operasional. Karena itu, persoalan konstitusional tidak bergantung pada keberlakuan atau legalitas kedua peraturan tersebut;

4. Rumusan Pemaknaan dan Batas Akibat Hukumnya

- a. Bahwa bentuk putusan yang dimohonkan Pemohon adalah putusan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa *a quo*, bukan pembatalan keseluruhan materi Pasal 44E ayat (2) huruf e ataupun penghapusan seluruh kewenangan delegasi kepada Menteri Keuangan. Pemohon

juga tidak memohon penghapusan kewajiban seorang kuasa untuk mempunyai kompetensi tertentu, penetapan pihak yang berhak menjadi kuasa, pengakuan terhadap jenis sertifikat tertentu, ataupun pembentukan sistem profesi oleh Mahkamah. Kewenangan Menteri Keuangan untuk mengatur tata cara administratif pelaksanaan kuasa serta pencatatan, pembuktian, pemeriksaan, dan verifikasi kompetensi tetap berlaku sepanjang dilaksanakan dalam batas pemaknaan konstitusional yang dimohonkan;

- b. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon menegaskan bahwa persoalan konstitusional dalam Permohonan *a quo* tidak terletak pada keberadaan kewenangan Menteri Keuangan untuk membentuk pengaturan teknis-administratif, kewajiban seorang kuasa untuk mempunyai kompetensi tertentu, ataupun kewajiban memiliki instrumen administratif yang berfungsi membuktikan terpenuhinya kompetensi. Persoalan konstitusionalnya terletak pada keterbukaan frasa *a quo* yang dapat dimaknai memberikan kewenangan untuk membentuk kriteria kompetensi atau akibat hukum tambahan yang tidak ditentukan dan tidak diberikan batas serta parameter yang memadai oleh undang-undang, sehingga suatu status administratif secara mandiri menjadi sumber lahir atau hilangnya kelayakan seseorang menerima penunjukan sebagai kuasa;
- c. Bahwa pemaknaan demikian menimbulkan ketidakpastian mengenai batas kewenangan yang didelegasikan, kedudukan hukum seseorang yang telah mempunyai kompetensi dalam aspek perpajakan, hak Wajib Pajak untuk memilih dan menunjuk kuasa, serta kesempatan seseorang menerima penunjukan dan menjalankan pekerjaan sebagai kuasa. Oleh karena itu, sepanjang dimaknai demikian, frasa *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, frasa "diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan" pada bagian penutup Pasal 44E ayat (2), sepanjang frasa tersebut berlaku terhadap materi

"kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)" dalam Pasal 44E ayat (2) huruf e, sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736), harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

"Frasa 'diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan', sepanjang frasa tersebut berlaku terhadap materi 'kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)' dalam Pasal 44E ayat (2) huruf e, hanya mendelegasikan kewenangan untuk mengatur tata cara administratif berupa pencatatan, pembuktian, pemeriksaan, dan verifikasi atas terpenuhinya kompetensi yang unsur dan batasnya telah ditentukan atau diberikan parameter secara memadai oleh undang-undang, serta tidak mendelegasikan kewenangan untuk membentuk kriteria kompetensi atau akibat hukum tambahan yang tidak ditentukan dan tidak diberikan batas serta parameter yang memadai oleh undang-undang sehingga suatu status administratif secara mandiri menjadi sumber lahir atau hilangnya kelayakan seseorang menerima penunjukan sebagai kuasa."

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan alasan-alasan Permohonan tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan" pada bagian penutup Pasal 44E ayat (2), sepanjang frasa tersebut berlaku terhadap materi "kompetensi tertentu yang harus dimiliki

seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)" dalam Pasal 44E ayat (2) huruf e, sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

"Frasa 'diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan', sepanjang frasa tersebut berlaku terhadap materi 'kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)' dalam Pasal 44E ayat (2) huruf e, hanya mendelegasikan kewenangan untuk mengatur tata cara administratif berupa pencatatan, pembuktian, pemeriksaan, dan verifikasi atas terpenuhinya kompetensi yang unsur dan batasnya telah ditentukan atau diberikan parameter secara memadai oleh undang-undang, serta tidak mendelegasikan kewenangan untuk membentuk kriteria kompetensi atau akibat hukum tambahan yang tidak ditentukan dan tidak diberikan batas serta parameter yang memadai oleh undang-undang sehingga suatu status administratif secara mandiri menjadi sumber lahir atau hilangnya kelayakan seseorang menerima penunjukan sebagai kuasa."

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-34, tanpa Bukti P-31 sampai dengan Bukti P-33, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 5 Oktober 2026, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Anggota Advokat Pemohon;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat Pemohon;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Izin Kuasa Hukum Perpajakan Pemohon, Nomor KHP-04256, berlaku hingga 9 April 2028;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor 001/PJP-SKK/09/2026 bertanggal 8 September 2026;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Brevet Pajak A & B atas nama Rinto Setiyawan, A.Md., CTP., Nomor 015/PPKAB-XII/P51&BFI/2024;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Dokumen Pengalaman Profesional Pemohon di Bidang Perpajakan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon Bahwa Pada Saat Permohonan Diajukan Pemohon Belum Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pihak Lain;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor 006/MSMP-SK/VIII/2026 bertanggal 27 Agustus 2026 dari PT. Matahari Surya Mitra Pangan kepada Rinto Setyawan;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Perjanjian Pemberian Jasa Pendampingan dan Kuasa di Bidang Perpajakan Nomor 001/MSMP-SPK/04/2026 Antara PT. Matahari Surya Mitra Pangan dan Pemohon bertanggal 1 Mei 2026;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Halaman Sampul Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) serta halaman yang memuat Pasal 24C ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Halaman Sampul Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta halaman yang memuat Pasal 10 ayat (1) huruf a, Halaman Sampul Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta halaman yang memuat Pasal 51A ayat (1), dan Pasal 60 ayat (1);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Halaman Sampul Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang serta halaman yang memuat

- Pasal 2 ayat (5), Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 72 PMK 7/2025;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Halaman Sampul Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta halaman yang memuat Pasal 32 ayat (3) dan ayat (3a) beserta Penjelasannya, dan Pasal 44E ayat (2) khususnya huruf e frasa “diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Halaman Sampul Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta halaman yang memuat Pasal 2 angka 19 yang menyisipkan Pasal 44E di antara Pasal 44D dan Pasal 45 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Penjelasan Pasal 44E;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi halaman sampul Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta halaman yang memuat Pasal 9 ayat (1), dan halaman sampul Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta halaman yang memuat Pasal 24;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi halaman sampul Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan serta halaman yang memuat konsiderans huruf c mengenai pelaksanaan Pasal 44E ayat (2) huruf e UU KUP, dan halaman yang memuat Pasal 3 ayat (4), Pasal 4 ayat (2), serta Pasal 16 ayat (1);

18. Bukti P-18 : Fotokopi halaman sampul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 serta halaman pertimbangan hukum yang memuat syarat kerugian konstitusional;
19. Bukti P-19 : Fotokopi halaman sampul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta halaman pertimbangan hukum yang memuat syarat kerugian konstitusional;
20. Bukti P-20 : Fotokopi halaman sampul Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 63/PUU-XV/2017 dan bagian-bagian yang relevan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017;
21. Bukti P-21 : Fotokopi halaman sampul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XXIII/2025 tanggal 27 Mei 2025;
22. Bukti P-22 : Fotokopi halaman sampul Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak, serta halaman yang memuat konsiderans huruf b dan huruf c; Pasal 1 angka 3 dan angka 15; Pasal 2 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf i dan huruf m, serta ayat (5); Pasal 10 ayat (7) dan ayat (9); Pasal 44 ayat (2); Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6); Pasal 51 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 52 huruf a; Pasal 54; serta Pasal 55;
23. Bukti P-23 : Fotokopi halaman sampul Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta halaman yang memuat Pasal 259 ayat (1) huruf e dan huruf i, ayat (3), ayat (5), serta ayat (6);
24. Bukti P-24 : Fotokopi halaman sampul Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan serta halaman yang memuat Pasal 53;

25. Bukti P-25 : Fotokopi halaman sampul Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan halaman yang memuat Pasal 29 ayat (1) huruf a;
26. Bukti P-26 : Fotokopi halaman sampul Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta halaman yang memuat Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3);
27. Bukti P-27 : Fotokopi halaman sampul Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak dan halaman yang memuat Pasal 3 huruf b serta Pasal 4;
28. Bukti P-28 : Fotokopi halaman sampul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014 tanggal 28 Mei 2014, halaman pertimbangan hukum mengenai kedudukan hukum warga masyarakat pembayar pajak (*taxpayers*) berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan adagium *no taxation without participation* serta *no participation without tax*, serta halaman amar putusan;
29. Bukti P-29 : Fotokopi NPWP Pemohon;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) Nomor BPE-51957/CT/KPP.1201/2026 tanggal 31 Maret 2026 atas penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 atas nama Rinto Setiawan;
31. Bukti P-34 : Fotokopi Sertifikat atas nama Kahfi Permana yang menyatakan bahwa yang bersangkutan lulus pelatihan pajak terapan Brevet A dan B angkatan ke-26 yang diselenggarakan oleh Makui Tax Institute.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736, selanjutnya disebut UU 7/2021) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah frasa "diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan" pada bagian penutup Pasal 44E ayat (2), sepanjang frasa tersebut berlaku terhadap materi "kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)" dalam norma Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2 angka 19 UU 7/2021, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:
 - (1) ...
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. ...
 - e. pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) serta kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)
 - f. ...dst
 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
2. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dirugikan dengan berlakunya Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2 angka 19 UU 7/2021;
3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia dan wajib pajak (pembayar pajak) [vide Bukti P-29] yang berprofesi sebagai advokat [vide Bukti P-2 dan Bukti P-3] dan memiliki surat izin menjadi kuasa hukum perpajakan [vide Bukti P-4] serta memiliki kompetensi dalam bidang perpajakan dibuktikan dengan Sertifikat Brevet AB [vide Bukti P-6];
4. Bahwa Pemohon saat ini menjadi kuasa hukum dari PT. Matahari Surya Mitra Pangan dan dibuktikan dengan Perjanjian Pemberian Jasa Pendampingan dan Kuasa di Bidang Perpajakan yang berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2027 [vide Bukti P-9 dan Bukti P-10]. Namun Pemohon dalam hal ini belum memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagai salah satu dokumen administratif yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagai peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud frasa "diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan" pada bagian penutup Pasal 44E ayat (2), sepanjang frasa

tersebut berlaku terhadap materi "kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)" dalam norma Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2 angka 19 UU 7/2021;

5. Bahwa Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2 angka 19 UU 7/2021 telah merugikan atau berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon yang diakibatkan tidak adanya Batasan atau parameter yang jelas terkait dengan adanya pendelegasian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menentukan kompetensi yang harus dimiliki oleh kuasa sebagaimana dimaksud dalam norma pasal *a quo*;
6. Bahwa Pemohon yang merupakan advokat dan praktisi hukum perpajakan telah menerima penunjukan serta menjalankan profesinya dalam hal pemberian jasa sebagai kuasa hukum PT Matahari Surya Mitra Pangan sampai dengan tanggal 30 April 2027. Dalam hal ini, norma *a quo* tidak menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai kelayakan Pemohon untuk melaksanakan penunjukan sebagai kuasa PT Matahari Surya Mitra Pangan dikarenakan ketidakjelasan batas serta parameter yang memadai untuk menentukan dari undang-undang apakah kompetensi Pemohon cukup dicatat, dibuktikan, diperiksa, dan diverifikasi secara administratif, atau kelayakannya untuk menerima dan melaksanakan penunjukan masih dapat ditentukan secara mandiri oleh suatu status administratif berdasarkan kriteria kompetensi atau akibat hukum tambahan;
7. Bahwa selain ketidakpastian hukum sebagaimana disebutkan di atas, selaku wajib pajak, Pemohon yang telah mengadakan Perjanjian Kerja Sama dan memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Kahfi Permana untuk melaksanakan tindakan perpajakan berkenaan dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2026, dalam hubungan hukum yang berlaku sampai dengan tanggal 1 Agustus 2027. Sehingga menyebabkan Kahfi Permana selaku kuasa hukum Pemohon mengalami ketidakpastian hukum yang disebabkan ketidakjelasan batas serta parameter yang memadai untuk menentukan dari undang-undang apakah kompetensi Kahfi Permana cukup dicatat, dibuktikan, diperiksa, dan diverifikasi secara administratif, atau kelayakannya untuk menerima dan melaksanakan penunjukan masih dapat ditentukan secara mandiri oleh suatu status administratif berdasarkan kriteria kompetensi atau akibat hukum tambahan;

8. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon berupa ketidakpasatian hukum karena diberikannya pengaturan lebih lanjut kepada Menteri Keuangan tersebut tidak diberikan kriteria kompetensi dan akibat hukum tambahan yang secara mandiri menentukan kelayakan seseorang menerima penunjukan sebagai kuasa hukum;

Berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Pemohon juga telah dapat menjelaskan bahwa hak konstitusional yang dimiliki tersebut dianggap dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu berkaitan dengan frasa "diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan" pada bagian penutup Pasal 44E ayat (2), sepanjang frasa tersebut berlaku terhadap materi "kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)" dalam norma Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2 angka 19 UU 7/2021. Anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan oleh Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal-verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian serta bersifat spesifik dan aktual, karena dengan berlakunya norma *a quo* Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum pada saat menjalankan profesinya sebagai kuasa yang diakibatkan adanya pengaturan syarat administratif sebagai kuasa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon, maka Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa "diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan" pada bagian penutup Pasal 44E ayat

(2), sepanjang frasa tersebut berlaku terhadap materi "kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)" dalam norma Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2 angka 19 UU 7/2021 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, frasa "diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan" pada bagian penutup Pasal 44E ayat (2), sepanjang frasa tersebut berlaku terhadap materi "kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)" dalam norma Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2 angka 19 UU 7/2021 belum menegaskan batas antara pencatatan, pembuktian, pemeriksaan, dan verifikasi kompetensi yang unsur serta batasnya telah ditentukan atau diberi parameter memadai oleh undang-undang dan pembentukan kriteria atau akibat hukum tambahan tanpa batas serta parameter memadai dari undang-undang. Hal tersebut kemudian merugikan Pemohon karena dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Di Bidang Perpajakan Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa Di Bidang Perpajakan (PMK 44/2026) yang merupakan peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2 angka 19 UU 7/2021 mensyaratkan kompetensi kuasa yang disebut sebagai Pihak Lain adalah dengan adanya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Pemohon pada saat mengajukan permohonan *a quo* belum memiliki SKT sebagaimana disyaratkan dalam PMK 44/2026 sehingga Pemohon tidak dapat bertindak sebagai kuasa;
2. Bahwa menurut Pemohon, pendelegasian kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2 angka 19 UU 7/2021 tersebut tidak memiliki kejelasan batas kewenangan hal yang didelegasikan;
3. Bahwa menurut Pemohon, frasa *a quo* tidak menjelaskan mengenai pengaturan lebih lanjut apakah terbatas pada pembuktian dan verifikasi kompetensi dalam kerangka tersebut atau dapat pula membentuk kriteria dan akibat hukum tambahan yang berdiri sendiri sebagai penentu kelayakan menerima penunjukan. Adanya ketidakjelasan batas tersebut yang menimbulkan

persoalan kepastian hukum bagi Pemohon sebagai penerima maupun pemberi kuasa, serta berpotensi membatasi kesempatan Pemohon menjalankan pekerjaan sebagai kuasa;

4. Bahwa menurut Pemohon, persoalan konstitusional yang dialami Pemohon terletak pada keterbukaan frasa *a quo* yang dapat dimaknai memberikan kewenangan untuk membentuk kriteria kompetensi atau akibat hukum tambahan yang tidak diberikan batasan memadai oleh undang-undang, sehingga dalam hal ini status kuasa yang dimiliki oleh Pemohon saat ini dapat hilang atau tidak memiliki kelayakan untuk menerima penunjukan sebagai kuasa yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan pelaksana undang-undang *a quo*.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa "diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan" pada bagian penutup Pasal 44E ayat (2), sepanjang frasa tersebut berlaku terhadap materi "kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)" Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2 angka 19 UU 7/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Frasa 'diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan', sepanjang frasa tersebut berlaku terhadap materi 'kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)' dalam Pasal 44E ayat (2) huruf e, hanya mendelegasikan kewenangan untuk mengatur tata cara administratif berupa pencatatan, pembuktian, pemeriksaan, dan verifikasi atas terpenuhinya kompetensi yang unsur dan batasnya telah ditentukan atau diberikan parameter secara memadai oleh undang-undang, serta tidak mendelegasikan kewenangan untuk membentuk kriteria kompetensi atau akibat hukum tambahan yang tidak ditentukan dan tidak diberikan batas serta parameter yang memadai oleh undang-undang sehingga suatu status administratif secara mandiri menjadi sumber lahir atau hilangnya kelayakan seseorang menerima penunjukan sebagai kuasa."

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, terhadap permohonan pengujian frasa "kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan" Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2 angka 19 UU 7/2021, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstiusionalitas norma *a quo*, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 328/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2026 dengan amar menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang masing-masing menyatakan:

Pasal 60 UU MK:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pasal 72 PMK 7/2025

- (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali,
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstiusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Berkaitan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon *a quo*, ternyata terdapat dasar pengujian yang digunakan, yaitu Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang tidak digunakan pada permohonan sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut, karena adanya dasar hukum yang berbeda yang digunakan dalam permohonan *a quo* dengan permohonan sebelumnya dan ketentuan dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 bersifat alternatif, Mahkamah berpendapat tidak terdapat relevansinya lagi untuk mempertimbangkan syarat adanya alasan yang berbeda dengan permohonan sebelumnya. Dengan demikian, terlepas secara

substansial permohonan *a quo* beralasan atau tidak, secara formal permohonan *a quo* berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 dapat diajukan kembali. Sehingga, berkaitan dengan permohonan Pemohon *a quo* Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, pada dasarnya isu utama yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan pendelegasian kewenangan kepada Menteri Keuangan berkaitan dengan materi pengaturan kompetensi yang harus dimiliki seorang kuasa dalam bidang perpajakan dalam peraturan pelaksana. Oleh karena itu, setelah dicermati secara saksama, berkenaan dengan isu yang dipersoalkan oleh Pemohon sekalipun dirumuskan dalam petitum yang berbeda, namun pada hakikatnya memiliki esensi yang sama yaitu norma yang dimohonkan pengujian seharusnya hanya mendelegasikan kewenangan untuk mengatur secara administratif yang unsur dan batas atau parameternya telah diatur dalam undang-undang, dan tidak mendelegasikan kewenangan untuk membentuk kriteria kompetensi atau akibat hukum tambahan yang tidak ditentukan serta tidak diberikan batas serta parameter yang memadai oleh undang-undang sehingga suatu status administratif secara mandiri menjadi sumber lahir atau hilangnya kelayakan seseorang menerima penunjukan sebagai kuasa. Dalam kaitan ini, isu utama yang dimohonkan Pemohon telah ternyata memiliki keterkaitan dengan isu yang pernah diputus oleh Mahkamah dalam Permohonan Nomor 63/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 April 2018. Dengan demikian, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut, berkaitan dengan permasalahan tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mengutip bagian pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017, yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.10.2] ...

1. ... Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang secara konstitusional seharusnya didelegasikan ke Peraturan Pemerintah sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya*". Namun, masalah pendelegasian tersebut diatur secara agak berbeda dalam UU 12/2011 yang berlaku saat ini, sebagaimana tertuang dalam Lampiran II khususnya Pedoman angka 198 sampai dengan angka 216 UU 12/2011. Pedoman angka 211 Lampiran II UU 12/2011 menyatakan, "*Pendelegasian kewenangan mengatur dari undang-undang kepada menteri, pemimpin lembaga*

pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif". Dengan demikian, terlepas dari persoalan apakah secara doktriner dalam sistem pemerintahan Presidensial dapat dibenarkan adanya pendelegasian kewenangan mengatur langsung dari Undang-Undang kepada Peraturan Menteri, menurut hukum positif yang berlaku pada saat ini (*in casu* UU 12/2011) pendelegasian kewenangan demikian dimungkinkan sepanjang hal itu berkenaan dengan pengaturan yang bersifat teknis-administratif. Dengan kata lain, secara *a contrario*, pendelegasian kewenangan dari Undang-Undang langsung kepada Peraturan Menteri tidak dibenarkan jika materi muatannya berkenaan dengan hal-hal yang menurut hierarki peraturan perundang-undangan bukan merupakan materi muatan Peraturan Menteri;

2. ...dst

10. ... Demi untuk menjamin agar hak dan kewajiban Wajib Pajak terlaksana secara baik dan dikuasakan kepada/didampingi oleh kuasa yang menjalankan hak dan kewajibannya sebagai Kuasa Wajib Pajak, maka hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa Wajib Pajak tidak dapat diposisikan hanya sekedar hal yang bersifat teknis administratif. Persyaratan serta hak dan kewajiban Kuasa Wajib Pajak berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak. Terlaksana atau tidaknya hak dan kewajiban sesuai aturan serta adanya kepastian hukum yang adil bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya akan sangat bergantung pada bagaimana pengaturan terkait dengan hak Wajib Pajak untuk dikuasakan kepada/didampingi oleh kuasanya. Oleh karena itu, hal tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat teknis administratif, melainkan lebih bersifat substantif karena berhubungan dengan pembatasan hak seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sehingga seharusnya materi tersebut diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini, Undang-Undang harus mengatur secara jelas mengenai persyaratan bagi orang yang akan bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak, baik syarat administratif maupun syarat kompetensi. Pada saat yang sama, undang-undang juga harus mengatur dan menjamin bahwa Kuasa Wajib Pajak harus dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara bebas dan mandiri. Pengaturan tersebut akan menjadi instrumen hukum untuk melindungi dan menjamin bahwa hak dan kewajiban Wajib Pajak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhindar dari kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dan ketidakpastian hukum.

[vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017, halaman 125, halaman 131 s.d halaman 132]

[3.12] ...Mahkamah berpendapat bahwa memang terdapat kebutuhan untuk mengatur lebih tegas pendelegasian wewenang teknis-administratif "pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP kepada Menteri Keuangan. Sesuai dengan sifatnya sebagai delegasi yang bersifat teknis-administratif maka, di satu pihak, pengaturan demikian tidak boleh mengandung materi muatan yang merugikan

hak wajib pajak dalam memberi kuasa kepada pihak manapun yang dinilainya mampu memperjuangkan hak-haknya sebagai wajib pajak dan menurut undang-undang absah untuk menerima kuasa demikian serta, di lain pihak, tidak menghambat atau mengurangi kewenangan negara untuk memungut pajak yang diturunkan dari UUD 1945. Pendelegasian kewenangan mengatur hal-hal yang bersifat teknis-administratif bukan dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih (*over capacity of power*) kepada Menteri Keuangan melainkan hanya untuk mengatur lebih lanjut mengenai “syarat dan tata cara pelaksanaan kuasa”. Artinya, pengaturan itu tidak boleh berisikan materi muatan yang seharusnya merupakan materi muatan peraturan yang lebih tinggi, lebih-lebih materi muatan undang-undang. Oleh karena itu, ada atau tidak ada kasus konkret sebagaimana dialami Pemohon, pendelegasian kewenangan mengenai “syarat dan tata cara pelaksanaan kuasa” sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP hanya dapat dinyatakan konstitusional jika materi muatannya semata-mata bersifat teknis-administratif.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah ternyata bahwa dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas materi muatan Pasal 32 ayat (3a) UU KUP adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian, yaitu sepanjang frasa “pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa” dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP tidak dimaknai hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis-administratif, yaitu sepanjang tidak membatasi hak konstitusional warga negara dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban.

[vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017, halaman 133 s.d halaman 134]

Bahwa berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap norma pendelegasian dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (UU KUP), Mahkamah telah menegaskan secara jelas pendelegasian kewenangan dari undang-undang kepada peraturan menteri dimungkinkan sepanjang berkenaan dengan hal yang sifatnya mengatur teknis-administratif. Dengan kata lain, pendelegasian kewenangan dari undang-undang langsung kepada peraturan menteri tidak dibenarkan jika materi muatannya berkenaan dengan hal-hal yang menurut hierarki peraturan perundang-undangan yang bukan merupakan materi muatan peraturan menteri. Sehingga, sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas, peraturan pelaksana terkait dengan persoalan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam hal ini berkaitan dengan

kompetensi kuasa dalam bidang perpajakan hanya sebatas aturan yang sifatnya teknis-administratif dan perluasan hal-hal yang tidak berdampak pada penambahan atau hilangnya hak konstitusional warga negara, *in casu* kuasa dalam perpajakan.

Lebih lanjut, melalui pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah pun menegaskan bahwa pendelegasian kewenangan untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis-administratif tersebut tidak dimaksudkan memberikan kewenangan yang lebih kepada Menteri Keuangan, karena materi muatan peraturan pelaksana tersebut tidak boleh mengandung materi muatan yang merugikan hak wajib pajak dan kuasa dalam konteks pemberian kuasa kepada pihak yang dinilainya mampu memperjuangkan hak-haknya sebagai wajib pajak dan menurut undang-undang memenuhi syarat untuk menjadi penerima kuasa, sepanjang hal tersebut tidak menghambat atau mengurangi kewenangan negara untuk memungut pajak yang diturunkan dari UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu, melalui pertimbangan hukum tersebut, sesungguhnya Mahkamah secara jelas dan tegas telah memberikan batasan terhadap materi muatan dari peraturan pelaksana yang merupakan pendelegasian kewenangan dari undang-undang kepada Menteri Keuangan, *in casu* undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam putusan tersebut telah diubah terakhir dengan UU 7/2021, yaitu hanya memuat hal-hal yang bersifat teknis-administratif dan tidak membatasi hak konstitusional warga negara serta bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban, sebagaimana juga yang sesungguhnya dimohonkan oleh Pemohon. Sehingga, sudah seharusnya pembentukan peraturan pelaksana yang dilakukan oleh Menteri Keuangan berkaitan dengan syarat kompetensi kuasa perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2 angka 19 UU 7/2021 tidak boleh memuat materi muatan sebagaimana hal-hal yang tercantum dalam pertimbangan hukum tersebut di atas. Dengan demikian, oleh karena berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian dalam putusan sebelumnya, maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 tersebut menjadi pertimbangan hukum dalam memutus permohonan *a quo*.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas bersyarat frasa "diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan" pada bagian penutup Pasal 44E ayat (2), sepanjang frasa tersebut berlaku terhadap materi "kompetensi tertentu

yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)" dalam norma Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2 angka 19 UU 7/2021 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas telah ternyata bahwa dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas bersyarat frasa "diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan" pada bagian penutup Pasal 44E ayat (2), sepanjang frasa tersebut berlaku terhadap materi "kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a)" dalam norma Pasal 44E ayat (2) huruf e dalam Pasal 2 angka 19 UU 7/2021 ternyata tidak bertentangan dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan hukum dalam memutus permohonan *a quo*.
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **lima belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, selesai diucapkan pukul **15.40 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Adies Kadir

ttd.

Lilie Prisbawono Adi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dian Chusnul Chatimah



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id